



PUTUSAN

Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUNIKE DONA MANDEHOKANG ABRAM;**
Tempat Lahir : Tahuna;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/2 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bunglawang, Kecamatan
Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tahuna karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tanggal 9 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIKE DONA MANDEHOKANG ABRAM alias KEKE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIKE DONA MANDEHOKANG ABRAM alias KEKE dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB 2.0 *flash drive* merek Sandisk warna merah hitam ukuran 4 GB (empat *gigabyte*) yang berisi *print screen* postingan dari akun media sosial Facebook bernama Keke Abram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 8 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNIKE DONA MANDEHOKANG ABRAM alias KEKE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa YUNIKE DONA MANDEHOKANG ABRAM alias KEKE oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Usb 2.0 *flash drive* merek Sandisk warna merah hitam ukuran 4 GB (empat *gigabyte*) yang berisi *print screen* postingan dari akun media sosial Facebook bernama Keke Abram;

Dikembalikan kepada saksi Korban Robison Saul;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus/2023/PN Thn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Juni 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 Juni 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe pada tanggal 8 Juni 2023, dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juni 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 23 Juni 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, yakni terkait dijatuhkannya putusan *vrijspraak* dalam perkara *a quo* atas dasar tidak terpenuhinya unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP (*concursum realis*) sebagai pasal yang turut di-*juncto*-kan dengan pasal yang memuat delik utama dalam dakwaan, yakni Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum dalam perkara *a quo* mendakwa Terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yakni terhadap Korban Robison Soul yang dituduh menggelapkan uang gereja dan terhadap Deasy Oktavia Lanongbuka yang dituduh telah berselingkuh dengan kawan sekantor suami Terdakwa;
- Bahwa meskipun benar, sesuai fakta hukum persidangan yang relevan, Terdakwa tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik secara elektronik terhadap Korban Deasy Oktavia Lanongbuka, dan hanya terbukti melakukan pencemaran nama baik secara elektronik terhadap Korban Robison Soul, sehingga tidak terpenuhi rumusan unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP (*concursum realis*), namun dalam konteks pembuktian perkara *a quo*, tidak terpenuhinya unsur Pasal 65 Ayat (1) KUHP tersebut tidak serta merta meniadakan kesalahan Terdakwa atas delik yang dilakukannya terhadap Korban Robison Soul, yang dengan segenap fakta hukum yang mendukung keterbuktian perbuatan Terdakwa dalam limitasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023



delik Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai unsur utama delik yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka terhadap Terdakwa tersebut secara hukum harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

- Bahwa ketidakterbuktian perbuatan Terdakwa terhadap Korban Deasy Oktavia Lanongbuka, di samping keterbuktian delik oleh Terdakwa terhadap Korban Robison Soul tersebut, secara hukum tidak boleh disimpulkan sebagai faktor yang menegasikan delik oleh Terdakwa, melainkan *an sich* sebagai keadaan yang meniadakan stelsel pidanaaan absorpsi yang dipertajam sebagai konsekuensi hukum di-*juncto*-kannya pasal *concursum realis*;
- Bahwa adapun mengenai latar belakang yang memicu diwujudkannya delik tersebut oleh Terdakwa terhadap Korban Robison Soul, yang juga terbukti dipicu oleh perbuatan Korban Robison Soul tersebut, sehingga Terdakwa melakukan delik dengan maksud untuk membalas perbuatan Korban Robison Soul, hal sedemikian juga tidaklah menegasikan keterbuktian delik oleh Terdakwa, melainkan *an sich* dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari keadaan yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana terhadapnya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dikabulkan, dan karenanya putusan *judex facti* harus dibatalkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangehe tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 8 Juni 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Korban Deasy Oktavia Lanongbuka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan orang tua tunggal bagi anaknya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SANGIHE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Thn tanggal 8 Juni 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **YUNIKE DONA MANDEHOKANG ABRAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika Terdakwa di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah USB 2.0 Flash Drive merek Sandisk warna merah hitam ukuran 4 GB yang berisi *printscreen* postingan dari akun media sosial Facebook bernama KEKE ABRAM;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2023** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5632 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)